

DARTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Zainudin, 2007. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Angkasa, 2020. *Viktimologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badurrahman, Muslana, 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press. Malang.
- Basah, Sjachran, 1985. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Black, Donald, 1976, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York.
- , 1993, "*Behavior of Law*" New York, San Fransisco, Academic Press, London.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gunaryo, 2006, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2010. *Pendekatan Restorative Justice dalam Sosialisasi Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Joedo, Hari S. Malang, dan Nugroho D, 2009, *Kejahatan dan Pidana*, PT. Elex Media Komputiondo, Jakarta.
- Kuffal, HMA, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang.
- Lamintang, PAF, 1994, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1995, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Lubis, Hari SB, dan Martani Husaini, 1987, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Sinar Baru, Bandung.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Remmelink, Jan, 2003, *Asas Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung.
- Sholehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985. *Efektivikasi Hukum dan Sanksi-Sanksi*. Remadja Karya, Bandung.
- , 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 2008. *Faktor -faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Zulfa, Eva Achjani, dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 67;
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0159/77, tanggal 25 Februari 1977.

C. Kamus :

- Poerwadarminta, W.J.S., 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

D. Jurnal

- Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi”, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021 hal.138.
- Anindyajati, Titis et.al., 2015, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 6, Desember 2015.
- Aziz, Noor Muhammad 2012. *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1.
- Dewi, DS, *Implementasi Restorasi Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, artikel dimuat dalam Varia Peradilan tahun XXVI No.306 Mei 2011
- Musakkir, 2009. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. dalam Orasi Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 12 Juli 2009.
- Tri Widadi, Slamet 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2021, hal. 39
- Yohanes Babtista Kou, 2016, *Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>

E. Internet

- Hakim, Zulkarnain Baso, *Opini: Terobosan Kejaksaan RI Dalam Menggapai Keadilan Restoratif Serta Upaya Kedepannya*, <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>
- Sumarwoto, *Perhutani sepakat damai dengan warga Petahunan Banyumas*, <https://www.antaranews.com/berita/1702114/perhutani-sepakat-damai-dengan-warga-petahunan-banyumas/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.
- Tya, *Guru Olahraga di Purbalingga yang Ditetapkan Jadi Tersangka Dibebaskan dari Tuntutan*, Sumber: <https://radarbanyumas.co.id/guru-olahraga-di-purbalingga-yang-ditetapkan-jadi-tersangka-dibebaskan-dari-tuntutan/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.